



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 503 TAHUN 2022
TENTANG
PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI
PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM UIN RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan agar efektif serta efisiensi pelaksanaan Proses Studi Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, dipandang perlu menunjuk Promotor dan co-Promotor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 227 / KMK.05 /2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)
2. Hasil Ujian Seminar Proposal dan Persetujuan Tim **Prodi Pengembangan Masyarakat Islam** Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) UIN RADEN INTAN LAMPUNG PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARKAT ISLAM (PMI)
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan inisebagai Promotor dan Co-Promotor Mahasiswa Program doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
- KEDUA : Kepada Tim Pembimbing diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai Promotor dan Co-Promotor Mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung sampai mencapai kualitas standar maksimal;
- KETIGA : Kepada Tim Pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Raden Intan Lampung tahun 2016.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 19 Desember 2022

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG,



RUSLAN ABDUL GHOFUR

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 503 Tahun 2022

TANGGAL : 19 Desember 2022

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR DALAM PENULISAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

NO	NAMA MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PROMOTOR I	PROMOTOR II	PROMOTOR III
1.	Mutia Sari Novalia/ Npm. 2170031011	Efektifitas Peran Polri Melalui Bhabinkamtibmas Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Komunitas Kelompok Tani Organik di Desa Reji Sari Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah	Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si	Dr. Idrus Ruslan, M.Ag	Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : 19 Desember 2022

DIREKTUR



RUSLAN ABDUL GHOFUR